

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsekuensi dan akibat hukum dari pembuatan dan perubahan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah:
 - a. Perjanjian perkawinan yang dapat berisi tentang percampuran laba-rugi, percampuran penghasilan, maupun pemisahan harta secara bulat, menimbulkan terjadinya perubahan terhadap status harta benda pasangan suami istri yang membuatnya, baik harta yang diperoleh sebelum perjanjian dibuat dan harta-harta yang akan didapat setelah perjanjian dibuat termasuk pula utang-utang mereka, yang didalamnya menyangkut pihak ketiga sehingga perlunya inventarisasi harta secara tegas mengenai harta dan utang mana yang akan mereka masukkan dalam perjanjian serta siapa pihak yang bertanggung jawab.
 - b. Waktu berlakunya perjanjian perkawinan yang bisa diatur kapan saja sesuai kehendak para pihaknya menimbulkan ketidak pastian hukum bagi pihak ketiga, sehingga dalam perjanjian ini harus dituliskan secara jelas kapan waktu berlakunya, dan wajib didaftarkan pada petugas dimana perkawinan dicatatkan supaya memenuhi asas publisitas dan mengikat juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut didalamnya.

2. Upaya perlindungan Hukum terhadap Pihak ketiga apabila perjanjian perkawinan dibuat dihadapan Notaris pasca dilangsungkannya perkawinan diantaranya:

- a. Sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan, Notaris meminta suami istri terlebih dahulu mengumumkan ke media masa bahwa akan membuat perjanjian perkawinan, apabila tidak ada pihak yang keberatan barulah perjanjian ini dibuat,
- b. Suami istri menginventarisasi keseluruhan harta dan utang, dan menegaskan mengenai harta mana saja yang dipisah atau tetap menjadi harta bersama baik harta yang diperoleh sebelum maupun sesudah perjanjian dibuat, dan menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap utang yang ada sebelum perjanjian perkawinan dibuat,
- c. Menentukan waktu berlakunya perjanjian perkawinan dan dicatat dalam akta perjanjian perkawinan,
- d. Perjanjian perkawinan wajib dicatatkan oleh petugas pencatat perkawinan di tempat perkawinan dibuat sebagai pemenuhan asas publisitas dan mengikat pihak ketiga,

B. Saran

Untuk Notaris dan KEMENAG serta pihak-pihak terkait, sebaiknya dibuat sistem untuk mengumumkan pasangan suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan, sehingga dapat melindungi pihak ketiga yang memiliki kemungkinan besar dirugikan dalam perjanjian ini.

Untuk pasangan suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan dalam masa perkawinan, sebaiknya memperhatikan banyak hal supaya tidak merugikan salah satu pihak, maupun pihak ketiga, misalnya sebaiknya benar-benar menginventarisasi harta mereka dengan baik serta utang-utang mereka, dan sebaiknya tidak memasukkan harta-harta dan utang-utang yang diperoleh sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan kedalam hal yang diperjanjikan, sehingga tetap menjadi tanggung jawab bersama dan meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti merugikan pihak ketiga serta wajib mencatatkan perjanjian perkawinan yg dibuat pada petugas pencatat perkawinan.

Untuk Pihak ketiga atau pihak-pihak yang merasa dirugikan sebaiknya mengajukan judicial review atau peninjauan kembali putusan Nomor 69/PUU-XII/2015 oleh Mahkamah Konstitusi, ini untuk lebih menyempurnakan isinya lagi, sehingga hal-hal yang belum diatur didalamnya dapat diatur lagi dan tidak menimbulkan spekulasi-spekulasi dan tafsiran yang terlalu luas, sehingga regulasi mengenai perjanjian perkawinan ini semakin sempurna dan tidak merugikan berbagai pihak.